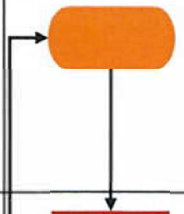
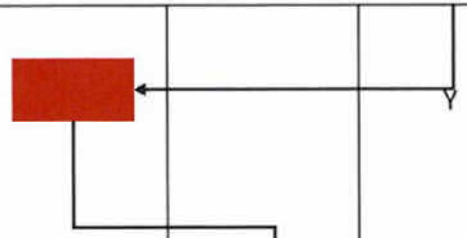
KEMENTERIAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DIREKTORAT PERDATA	Nomor SOP	: AHU-223.OT.02.02
	Tanggal Pembuatan	: 10 Maret 2025
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 17 Juli 2025
	Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
	Nama SOP	: PENGANGKATAN PENERJEMAH TERSUMPAH SECARA *ONLINE*

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Pemberhentian, Perpanjangan, dan Pengawasan Penerjemah Tersumpah 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Sumber Daya Manusia lulusan Sarjana Hukum 2. Memahami Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Prosedur Pengangkatan Penerjemah Tersumpah Secara *Online* 3. Memahami lingkup tugas dan fungsi Profesi Keperdataan
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Layanan Pengambilan Sumpah Penerjemah Tersumpah 2. SOP Persuratan	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Alat Komunikasi 4. Printer
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan SOP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian	Dicatat sebagai data manual dan elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANGKATAN PENERJEMAH TERSUMPAH

No.	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
			Dirjen AHU	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman Ditjen AHU dengan mengisi format isian dan mengunggah dokumen pendukung				Registrasi Akun menggunakan NIK		Permohonan	Permohonan dilakukan paling lama 14 hari sejak pembukaan pendaftaran, apabila pemohon tidak mengunggah dokumen pendukung, permohonan pengakatan dianggap gugur.
2	Membayar PNBP Permohonan Calon Penerjam Tersumpah							
3	Memeriksa seluruh kelengkapan dokumen permohonan dan dokumen pendukung sesuai persyaratan.				1. Kartu Tanda Penduduk 2. Akta Kelahiran 3. Ijazah Pendidikan Terakhir 4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter atau psikiater rumah sakit Pemerintah 5. Sertifikat Kompetensi Perenerjemah Tersumpah yang masih berlaku 6. Surat pernyataan tidak dalam status tersangka, terdakwa, maupun terpidana 7. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai ASN, anggota TNI/POLRI, pejabat negara, notaris, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain 8. NPWP 9. Foto berlatar putih 10. Bukti PNBP 11. Surat keterangan yang ditandatangani oleh pemohon tentang alamat lengkap korespondensi, telepon, faksimili, alamat email.		Permohonan Elektronik	Pemeriksaan dilakukan dalam waktu paling lama 21 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dan dalam hal dari hasil pemeriksaan terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4	Memeriksa ulang seluruh kelengkapan dokumen permohonan dan dokumen pendukung sesuai persyaratan.	T			Dokumen Permohonan			Pemeriksaan dilakukan paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal revisi diterima

5	Membayar PNBP Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah							Dalam hal pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, pemohon wajib membayar PNBP pengangkatan penerjemah tersumpah yang dilakukan paling lambat 7 hari terhitung permohonan dinyatakan lengkap.
6	Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan persetujuan permohonan pengangkatan penerjemah tersumpah melalui penetapan Keputusan Menteri yang disampaikan secara elektronik.							Dalam hal pemohon telah melakukan pembayaran, menteri menyetujui permohonan pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
7	Pemohon mengunduh Keputusan Menteri dan Berita Acara Sumpah tentang pengangkatan Penerjemah Tersumpah secara elektronik				Surat Keputusan Penerjemah Tersumpah dan Berita Acara Sumpah			Pemohon dapat mengunduh sendiri Keputusan Menteri dan Berita Acara Sumpah secara elektronik